



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA / 065 / SK I VIII / 2004

Tentang

PEMBENTUKAN TIM

**PEMBUATAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM
DAN REVISI BUKU I, II dan III**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 10 ayat 2, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, merupakan salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Bahwa, dengan adanya perubahan sistim Kekuasaan Kehakiman "Peradilan Satu Atap", sesuai dengan Pasal 10 ayat (2), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pengadilan Niaga, Pengadilan

HAM – Ad Hoc, Pengadilan TIPIKOR merupakan bagian dan Peradilan Umum;

- c. Dengan bertambahnya Pengadilan tersebut, maka buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I dan II) dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III) yang telah berusia lebih dan 10 tahun sudah tidak lengkap karenanya perlu di revisi dan disempurnakan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim yang ditugaskan untuk menyusun dan melakukan pengkajian dan penelitian Buku Pedoman pelaksanaan Tugas Hakim dan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I dan II) dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku III) dan sekaligus melakukan revisi dan penyempurnaan dan Buku I, II dan III tersebut;
- e. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan cakap untuk disertai tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengkajian dan Penelitian Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim dan Revisi Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I dan II) serta Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III), dengan susunan sebagai berikut :

Penyanggah Dana : Japan International Cooperation Agency (JICA).

Penanggung Jawab : Abdul Rahman Saleh, SH.
MH.(MA-RI)

Koordinator Teknis : Susanti Adi Nugroho, SR.
MH.(MA-RI)

Konsultan Project : 1. Hiraisi Tsutornu (JICA).
2. Kawata Sozabaro (JICA).
3. Ueda Daisuke (JICA).

Manajer Project : Bobby Rahman, SH. LL.M.
(Yayasan Sumber Hukum International).

Tim Peneliti :

1. Prof. Dr.Hikmahanto Juwana, SH. (Ketua Tim Peneliti-Dekan FR-UI).
2. J. Djohansyah, SH. (Mantan Hakm Agung)
3. Elijanna Tansah, SH. (Mantan Hakim Tinggi)
4. DR.H. Eddy Djunaedi, SH. MCJ. (Hakim Agung HAM-Ad Hoc)
5. Bongbongan Silaban, SH. (Hakim – Puslitbang MA – RI)
6. Puji Astuti, SH. (Hakim – Puslitbang MA – RI)
7. Dr. Ningrum Natasia Sirait. (Peneliti Senior – USU)
8. Dr. Rudi Satrio. (Peneliti Senior – UI)
9. Aprilida Fiona. (Peneliti – Pengacara)

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 10. Asep Rahmat Fajar. | (Peneliti – MaPPI – FHUI) |
| 11. Junaedi. | (Peneliti MaPPI – FHUI) |
| 12. M. Au Aranoval. | (Peneliti MaPPI – FHUI) |
| 13. Diah Lestari Pitaloka. | (Peneliti MaPPI – FHUI) |
| 14. Desita Sari. | (Peneliti MaPPI – FHUI) |

Nara Sumber :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mariana Sutadi, SH. | (Wakil Ketua Bidang Yudisial MA-RI) |
| 2. Iskandar Kamil, SH. | (Ketua Muda Pidana Khusus MA-RI) |
| 3. Drs.Andi Syamsu
Alam, SH.MH. | (Ketua Muda Agama MA-RI) |
| 4. Suparno, SH. | (Direktur Hukum dan Peradilan MA-RI) |
| 5. Imam Soebechi, SH. | (Direktur TUN MA-RI) |
| 6. Parwoto W., SH. | (Direktur Perdata Niaga MA-RI) |
| 7. Harifin A. Tumpa, SH. MH. | (KPT Jakarta) |
| 8. Djoko Sarwoko, SH.MH. | (KPT Sernarang) |
| 9. Stephanus Elgin, SH. | (Direktur Pidana Militer MA-RI) |

- KEDUA :** Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Penanggung jawab dan Koordinator;
- KETIGA :** Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada Japan International Cooperation Agency (JICA);
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Yth. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada Tanggal : 25 AGUSTUS 2004

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

Ttd.

BAGIR MANAN